

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN AKTA
KELAHIRAN (TWO IN ONE)

Nomor : 10.21 / 470 / 1016 / I / 2018

Nomor : 18.12 / 440.44 / 45 / I / 2018

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Fitriadi S.Sos,Msi :

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 470-6388 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016, untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yang selanjutnya disebut sebagai " **PIHAK PERTAMA** ".

2. Dr. Bulan Simanungkalit, M.Kes

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 74/18.38/2017 tanggal 16 Februari Tahun 2017 untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, yang selanjutnya disebut : " **PIHAK KEDUA** "

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka Peningkatan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran (two in one) bagi bayi yang dilahirkan di setiap puskesmas di Kabupaten Serdang Bedagai, sebelum meninggalkan puskesmas sudah memperoleh kartu keluarga dan akta kelahiran.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran (two in one) cepat dan mudah bagi bayi yang dilahirkan di setiap puskesmas di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan :

- a. Persiapan administrasi penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran (two in one);
- b. Pelaksanaan penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran (two in one); dan
- c. Distribusi kartu keluarga dan akta kelahiran.

Pasal 4

PERSYARATAN

Persyaratan permohonan Kartu Keluarga yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Formulir Biodata penduduk untuk perubahan data WNI (F-1.06)
- b. Formulir Permohonan Perubahan KK WNI (F-1.16)
- c. KK (Asli)
- d. Surat Kelahiran Anak dari Puskesmas
- e. Map Kuning

Persyaratan permohonan Akta Kelahiran yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Surat Kelahiran dari puskesmas
- b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua (Asli-Fotocopy) / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (SPTJM) bermaterai 6000 (jika Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua tidak ada)
- c. Kartu Keluarga (KK) orang tua (Asli-Fotocopy)
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua (Asli-Fotocopy)
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (Dua) Orang Saksi (Asli-Fotocopy)
- f. Map Kuning

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di tindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** akan menerima berkas persyaratan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tertuang dalam pasal 4 perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** akan memproses kartu keluarga dan akta kelahiran sesuai dengan kelengkapan persyaratan setelah **PIHAK KEDUA** berkoordinasi adana bayi lahir yang akan dibuatkan akta kelahiran dengan **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan formulir permohonan kepada **PIHAK KEDUA**
5. Dalam Pelaksanaan Perjanjian ini tidak dipungut biaya apapun sebagaimana amanat perundang-undangan.

Pasal 6

KONTAK PERSON

1. **PIHAK PERTAMA** (dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai).

A. PELAKSANA HARIAN

1. Nama : Sutrisno
Jabatan : Kepala Seksi Kelahiran
No. HP : 081376384955
2. Nama : Riana Gurning
Jabatan : Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
No. Hp : 081397972122

B. KERJASAMA

1. Nama : Rosmaida Saragih Spd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
No. HP : 085360817612
2. Nama : Ardi Putra Tasrir, SE
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
No. Hp : 081238407071

3. Nama : Dra. Heddi Sirait
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan pencatatan Sipil
No. Hp : 08136362541
4. Nama : Asberuiddin Purba
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
No. Hp : 081263625545

2. **PIHAK KEDUA** (dari Dinas Kesehatan Kabupateri Serdang Bedagai)

A. PELAKSANAAN HARIAN

1. Nama : Wahdini, M.Kes
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
No. Hp : 082165768084
2. Nama : Abdul Manaf, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
No. Hp : 085261131233
3. Nama : dr. Naomi Manalu
Jabatan : Kepala Puskesmas Pantai Cermin
No. Hp : 08126519449
4. Nama : drg. Cut Putri Elna Minarbach
Jabatan : Kepala Puskesmas Perbaungan
No. Hp : 085261475799
5. Nama : dr. Hj. Fanni Ludwina
Jabatan : Kepala Puskesmas Melati
No. Hp : 081263242657
6. Nama : dr. Yannes G.H. Manalu
Jabatan : Kepala Puskesmas Pegajahan
No. Hp : 081368390445
7. Nama : dr. Hendriyanto
Jabatan : Kepala Puskesmas Sialang Buah
No. Hp : 081333606181
8. Nama : Erna Ningsih
Jabatan : Kepala Puskesmas Sei Rampah
No. Hp : 081376327867
9. Nama : dr. Romia Dame Uli Pasaribu
Jabatan : Kepala Puskesmas Desa pon
No. Hp : 082362715266
10. Nama : drg. Mayang Sari
Jabatan : Kepala Puskesmas Pangkalan Budiman
No. Hp : 081262632233
11. Nama : drg. Meri Kristiani Ginting
Jabatan : Kepala Puskesmas Dolok Masihul
No. Hp : 081362253372
12. Nama : drg. Lidya Triayuni
Jabatan : Kepala Puskesmas Dolok Merawan
No. Hp : 085361447527

13. Nama : dr. Fitri Oktavia Pulungan
Jabatan : Kepala Puskesmas Sipispis
No. Hp : 081260831053
14. Nama : dr. Lidya vera
Jabatan : Kepala Puskesmas Kuala Bali
No. Hp : 081362322885
15. Nama : drg. Sherlyta Mutia Hutabarat
Jabatan : Kepala Puskesmas Naga Kesiangan
No. Hp : 08126506167
16. Nama : dr. Rosnani
Jabatan : Kepala Puskesmas Paya Lombang
No. Hp : 081397240209
17. Nama : dr. Suzi Khairi
Jabatan : Kepala Puskesmas Tebing Syahbandar
No. Hp : 081376873435
18. Nama : dr. Putri Dewi Hasrimi
Jabatan : Kepala Puskesmas Bandar Khalipah
No. Hp : 085277777584
19. Nama : drg. Rina Manurung
Jabatan : Kepala Puskesmas Tanjung Beringin
No. Hp : 081370163999
20. Nama : dr. Edi Syahputra
Jabatan : Kepala Puskesmas Kotarih
No. Hp : 08126591652
21. Nama : dr. Teuku Kesuma Putra
Jabatan : Kepala Puskesmas Silinda
No. Hp : 081361569662
22. Dr. Evraim Hutagalung
Jabatan : Kepala Puskesmas Bintang Bayu
No. Hp : 082160262806

B. KERJASAMA

1. Nama : Selamat Hartono, SKM
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
No. Hp : 08116131252
2. Nama : drg. Tatik Iswandari
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
No. Hp : 08126464830
3. Nama : Liagustina Simamora, SKM
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
No. Hp : 081269632411
4. Nama : dr. Tetty Grace Marpaung
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
No. Hp : 08116189314

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serdang Bedagai



Fitriadi, S.Sos, M.Si

NIP. 19721018 199203 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Serdang Bedagai

dr. Bulan Simanungkalit, M.Kes

NIP. 19640218 200003 2 002